



Konservasi Tradisional terhadap Sumberdaya Alam di Kecamatan Leitimur Selatan

(Traditional Conservation to Natural Resources in the District South Leitimur)

Ernywati Badaruddin¹, J.F. Sahusilawane¹ & Jenny Anidlah²,

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

²Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura

Email: erny.badaruddin@gmail.com

ABSTRACT

As an archipelago dominated by small islands, Maluku has a high wealth of biological and non-biological natural resources. This is influenced by the region's geographical location between the Asian zone and the Australian zone, the Oriental site. One indicator that can be used to determine is Australian wild animals and Asian wild animals in Maluku. Since their ancestors have been conserving natural resources causing their availability can still be enjoyed by the current generation. The research aims to find out the forms of traditional conservation and applying natural resources in the South Leitimur Subdistrict. The observed variables are conventional forms of conservation and their application process. The study required 27 people as respondents. Research using the direct Survey method is data retrieval through interviews with public figures and observations in the field and indirect methods through supporting the study of desperation. The results showed that traditional conservation of natural resources in South Leitimur Subdistrict is Sasi, Sacred Places, and Pamali. The application process has similarities that Sasi is applied at sea and on land. At the same time, Pamali and sacred places are prohibited places to be crossed because it is believed to be dangerous or full of mystery.

KEYWORDS: *Traditional conservation, sasi, sacred place, Pamali, small island.*

INTISARI

Maluku sebagai daerah kepulauan yang didominasi pulau-pulau kecil memiliki kekayaan sumberdaya alam hayati dan non hayati yang cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis wilayah diantara zona Asia dan zona Australia yaitu zona Oriental. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahuinya adalah adanya satwaliar khas Australia dan satwaliar khas Asia yang ada di Maluku. Masyarakat tradisional di Maluku sejak leluhur telah melakukan konservasi terhadap sumberdaya alam menyebabkan ketersediaannya masih dapat dinikmati oleh generasi sekarang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk konservasi tradisional dan proses penerapan terhadap sumberdaya alam di Kecamatan Leitimur Selatan. Variabel yang diamati adalah bentuk-bentuk konservasi tradisional dan proses penerapannya. Penelitian ini membutuhkan 27 orang sebagai responden. Penelitian menggunakan metode survei langsung yaitu pengambilan data melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan observasi di lapangan dan Metode Tidak langsung melalui studi keputakaan yang menunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam di Kecamatan Leitimur Selatan yaitu Sasi, Tempat keramat dan Pamali. Proses penerapan memiliki kesamaan yaitu Sasi diterapkan di laut dan di darat sedangkan Pamali dan tempat keramat merupakan tempat yang dilarang untuk dilintasi karena dipercaya membahayakan atau penuh misteri.

KATA KUNCI : Konservasi tradisional, sasi, tempat keramat, pamali, pulau kecil.

PENDAHULUAN

Maluku sebagai daerah kepulauan yang didominasi pulau-pulau kecil memiliki kekayaan sumberdaya alam hayati dan non hayati yang bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis wilayah diantara zona Asia dan zona Australia yaitu zona Oriental. Salah satu

indikator yang dapat digunakan untuk mengetahuinya adalah adanya satwaliar khas Australia seperti burung cenderawasih (*Paradisaea apoda*), kanguru (*Macropus* sp) dan satwaliar khas Asia seperti babirusa Buru (*Babyroussa babyrusa*). Masyarakat tradisional di Maluku sejak leluhur telah melakukan konservasi terhadap sumberdaya alam menyebabkan ketersediaannya masih dapat dinikmati oleh generasi sekarang. Walaupun masyarakat Maluku juga melakukan perburuan terhadap satwaliar untuk dikonsumsi dan diperdagangkan, tetapi kegiatan konservasi tetap dilakukan (Sudrajat et al., 2019).

Konservasi tradisional merupakan suatu upaya pelestarian atau pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang didasarkan atas kebiasaan, adat dan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun (Mahirta, 2015; Wahyuningsih et al., 2020), Upaya pelestarian yang dimiliki merupakan hasil dorongan dari sesepuh desa, ajaran agama, kepercayaan dan tradisi (Bernard, 2011). Pembangunan kawasan konservasi merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, sedangkan pelaksanaannya harus dikoordinasikan sehingga saling menunjang dengan pembangunan sektor lain .

Sumberdaya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia (Arizona, 2013). Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air misalnya, manusia tidak dapat hidup. Demikian pula sumberdaya alam yang lain baik di daratan maupun di perairan merupakan sumberdaya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa. Pengelolaan sumberdaya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan sebaliknya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak baik akan berdampak buruk contohnya penebangan liar yang dapat menimbulkan pengikisan dan tanah longsor. Persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam adalah bagaimana mengelola sumberdaya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri (Fauzi, 2004).

Masyarakat Maluku secara tradisional memiliki berbagai cara pengelolaan lingkungan hidup dalam mengantisipasi penurunan kualitas sumberdaya alam diantaranya Sistem Dusung yang dikenal sebagai Forest garden system (Kaya, M; Kammesheidt, L and Weidelt, 2002; Kaya, M; Kaya, IRG and Badaruddin, 2020). Bentuk pengelolaan tersebut merupakan suatu kekuatan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan dalam memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, memberikan produktivitas secara berkelanjutan, dan melibatkan peran serta masyarakat yang menjadi pelaku dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola Dusung merupakan salah satu upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati khususnya

vegetasi yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan sekaligus melestarikan lingkungan (Ajawaila, 1996; Sahureka & Talaohu, 2018).


Masyarakat Maluku termasuk di negeri-negeri adat di Kecamatan Leitimur Selatan secara alamiah melakukan tindakan-tindakan yang merusak kelestarian sumberdaya alam seperti penebangan pohon untuk lahan pertanian. Walaupun demikian mereka juga sejak leluhur mereka telah melakukan upaya konservasi berbasis kearifan lokal yaitu dengan menjaga dan memperkuat pola-pola pemanfaatan sumberdaya alam secara tradisional.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konservasi tradisonal terhadap sumberdaya alam di Kecamatan Leitimur Selatan, dan menganalisis proses penerapan konservasi tradisonal terhadap sumberdaya alam di Kecamatan Leitimur Selatan

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di negeri Hutumuri, Ema, dan Hukurila di Kecamatan Leitimur Selatan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2019.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon.

Alat, Bahan dan Objek

Alat, Bahan dan Objek yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis menulis, Kamera untuk dokumentasi, tape recorder untuk merekam wawancara, kompas, peta wilayah Kecamatan Leitimur Selatan, Quisioner sebagai pemandu wawancara. Objek yang diteliti adalah masyarakat atau penduduk negeri sebagai informan dan bentuk-bentuk konservasi yang dimiliki.

Penentuan sampel

Penentuan desa-desa sampel dilakukan dengan menerapkan Metoda Purposive sampling yang desa-desa (negeri) ditentukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya :

- a. Letak geografis wilayah yaitu negeri pegunungan dan negeri pesisir. Dalam wilayah Kecamatan Leitimur Selatan terdapat negeri pegunungan yaitu Ema, Kilang, Naku dan Hatalai. Pemilihan Negeri Ema karena merupakan satu-satunya negeri yang belum dimasuki jalan umum beraspal. Negeri pesisir yaitu Toisapu, Hutumuri, Leahari, Hukurila dan dipilih negeri Hutumuri karena berada dekat dengan pusat perdagangan yaitu Kota Passo. Penentuan negeri Hukurila sebab merupakan negeri pesisir yang terjauh dari pusat perdagangan.
- b. Desa adat dan desa pemekaran
- c. Penentuan responde untuk Hutumuri, Ema, dan Hukurila terdiri dari : Kepala Desa/Raja, tokoh kunci, sekretaris Desa, Saniri negeri, Kewang, Kepala Soa, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, dan masyarakat umum yang sudah berkeluarga, masing-masing 1 orang.

Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dimana pengumpulan data dilakukan dengan jalan melakukan wawancara, pengisian daftar pertanyaan (Questioner) serta pengamatan langsung. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang dipandu dengan questioner yang telah disusun. Data primer berupa bentuk konservasi tradisional yang dilakukan sejak leluhur, jenis sumberdaya hutan yang dilindungi dan prospek pelaksanaannya ke depan. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan, Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, Badan Pusat Statistik, Kantor Desa, serta informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini

Analisis Data

Analisis Data yang disajikan dengan menerapkan Metoda Deskriptif (Gunawan, 2014; Satori & Komariah, 2009; Sugiyono, 2016), yaitu dengan melakukan deskripsi secara sistimatis, aktual dan akurat sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan serta mengkaji secara mendalam peraturan yang diterapkan dalam pelaksanaan konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Leitimur Selatan khususnya di negeri- negeri yang dijadikan sebagai sampel yaitu negeri Hutumuri, negeri Hukurila dan negeri Ema menunjukkan bahwa bentuk-bentuk konservasi tradisional yang diterapkan oleh masyarakat terhadap sumberdaya alam sejak leluhur mereka sebagai tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk-bentuk konservasi tradisional

No.	Negeri	Bentuk konservasi tradisional
1.	Hutumuri	Sasi Gereja, Tempat keramat
2.	Hukurila	Sasi Gereja, Tempat keramat, Pamali
3.	Ema	Tempat Keramat

Sumber: data primer, 2019

Hasil penelitian pada Tabel 1 menjelaskan bahwa masyarakat adat di Negeri Hutumuri, Negeri Hukurila dan Negeri Ema sebagai Negeri adat yang berada dalam wilayah Kota Ambon telah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak lagi menerapkan beberapa bentuk konservasi tradisional sebagaimana negeri- negeri lainnya di Maluku. Masyarakat yang seluruhnya beragama Kristen sudah tidak mau lagi menerapkan bentuk-bentuk konservasi tradisional yang secara nyata bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Hasil penelitian (Lelloltery, H, Hitipeuw, JC & Sahusilawane, 2007) menunjukkan hasil yang berbeda sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Hal ini disebabkan diantaranya oleh responden yang berbeda terutama Pemerintah Negeri telah berganti dan kurangnya pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi penerusnya.

Tabel 2 Bentuk-bentuk konservasi tradisional di Kecamatan Leitimur Selatan (Lelloltery H. dkk, 2007)

No.	Negeri	Bentuk konservasi tradisional
1.	Hutumuri	Sasi Gereja, Dusung (Dati, Pusaka, Dati lenyap, negeri), Salele, Krois, Tempat Pamali (Tanjung Hihar, Tanjung Ayam, Perigi Puasel), Negeri Lama (Gunung Maot)
2.	Kilang	Sasi, Dusung (Dati, Pusaka, Negeri), Salele, Krois, Tempat Pamali (Batu Papua)
3.	Ema	Dusung (Dati, Pusaka, Negeri, Ahori, Pendeta) , Salele, Krois, Tempat pamali (Air Majapahit, Guung Hori, Batu bakar damar) , Negeri Lama (Gunung Horil)
4.	Lehari	Sasi, Dusung (Dati, Pusaka, Negeri), Salele, Krois, Tempat Pamali (Batu meja besar, Liang piring, Kolam, Ubi)

Sumber: (Lelloltery, H, Hitipeuw, JC & Sahusilawane, 2007)

Khususnya untuk negeri Ema dengan tegas masyarakat menyatakan bahwa “Kami beragama Kristen, jadi sudah tidak mau mengenal dan melaksanakan lagi hal- hal yang tradisional tersebut. Kami hanya percaya apa yang tertulis dalam Alkitab”. Prinsip ini menyebabkan kami tidak dapat berdiskusi dengan Responden secara baik, walaupun hanya ditanya apakah pernah ada atau tidak, mereka tetap tidak mau melayani.

Negeri Ema secara geografis wilayah ternyata adalah negeri yang terdekat dengan Kota Ambon dibandingkan dengan negeri Hukurila dan negeri Hutumuri. Hal ini menyebabkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi sangat nyata, sehingga mereka tidak mau lagi menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan mereka, walaupun ternyata sangat bermanfaat bagi kelestarian sumberdaya alam dan ekosistemnya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2007–2019 (12 tahun) telah terjadi perubahan persepsi masyarakat, sehingga apabila bentuk-bentuk kearifan lokal yang bermanfaat bagi konservasi sumberdaya alam dan lingkungan ini mau dipertahankan haruslah dilakukan sosialisasi secara baik dengan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di negeri Ema dan yang lainnya.

Hasil penelitian (Lelloltery, H, Hitipeuw, JC & Sahusilawane, 2007), menyatakan bahwa “Praktek konservasi tradisional yang berlangsung di masyarakat (negeri Hutumuri, negeri Kilang, negeri Ema, negeri Lehari), kiranya terus dipertahankan keberadaannya karena bermanfaat bagi pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan”.

(I. R. G. Kaya et al., 2018), menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal dalam mempertahankan kearifan lokal maka Pemerintah Daerah harus mengeluarkan peraturan yang mendukung hukum adat sebagai perlindungan bagi semua pihak.

Proses penerapan konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam.

Pengertian Sasi

Sasi Gereja merupakan larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu yang dilakukan pada saat Ibadah Minggu di Gereja. Sebenarnya Sasi Gereja ini adalah perubahan dari Sasi Adat yang dilakukan oleh masyarakat sejak turun temurun yang diganti setelah masyarakat memeluk agama Kristen. Masyarakat di negeri Hutumuri dan negeri Hukurila sekarang ini menerapkan Sasi Gereja secara umum terbagi atas 2 bentuk, yaitu :

1. Sasi laut

Sasi laut adalah larangan untuk mengambil hasil laut tertentu dalam wilayah petuanan adat laut (Patriana et al., 2016; Satria & Mony, 2019) negeri Hutumuri dan negeri Hukurila, yaitu ikan pari (*Urolophus kaianus*), ikan garopa (*Cephalopholis* spp), ikan duyung (*Dugong dugon*), kepiting kenari (*Birgus latro*) dan siput jenis Lola (*Trochus niloticus*).

Apabila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menyatakan bahwa ikan pari (*Urolophus kaianus*) dan kepiting kenari (*Birgus latro*) termasuk jenis yang dilindungi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan telah

melakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati sejak leluhur mereka. Hal ini sejalan dengan (Lelloltery, H, Hitipeuw, JC & Sahusilawane, 2007) yang melakukan penelitian di Kecamatan Leitimur Selatan, menyatakan bahwa bentuk-bentuk konservasi tradisional berperan dalam menyediakan variasi jenis pakan, cover/pelindung serta mencegah tekanan terhadap burung dan habitatnya.

Masyarakat negeri Ema tidak pernah melakukan Sasi laut karena negeri dan petuanan mereka berada di pegunungan yang jauh dari lautan. Walaupun cukup jauh tetapi mereka dan juga masyarakat negeri Kilang, negeri Hatalai negeri Naku melakukan aktivitas menangkap ikan di pesisir laut negeri Hukurila pada waktu malam hari. Pada masa lalu mereka ke pantai umumnya dengan berjalan kaki, tetapi sekarang sudah ada yang menggunakan kendaraan bermotor.

2. Sasi darat

Sasi darat adalah larangan untuk memanen hasil dari beberapa jenis tanaman yang bernilai ekonomis sesuai dengan keinginan dari pemilik (Ohorella et al., 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan jenis tanaman yang di Sasi, yaitu :

- Di negeri Hutumuri jenis tanaman yang di Sasi adalah langsung (*Lansium paratiticum*), duku (*Lansium domesticum*), kelapa (*Cocos nucifera*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*) dan pala (*Myristica fragrans*)
- Di negeri Hukurila jenis tanaman yang di Sasi adalah kelapa (*Cocos nucifera*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*) dan pala (*Myristica fragrans*).

Perbedaan prosedur penentuan jenis yang di Sasi antara Sasi laut dengan Sasi darat, adalah :

1. Jenis biota laut yang di Sasi ditentukan secara bersama oleh masyarakat melalui rapat negeri, sedangkan
2. Jenis tanaman yang di Sasi ditentukan secara perorangan oleh Pemilik pada saat tanaman tersebut sudah berbuah dan mendekati masa panen.

Prosedur pelaksanaan Sasi

Prosedur pelaksanaan Sasi Gereja (Ohorella et al., 2011) di negeri Hutumuri dan negeri Hukurila adalah sama, yaitu :

1. Upacara Tutup Sasi dilaksanakan pada hari Minggu saat dilaksanakan ibadah sesuai dengan peraturan Gereja yang sudah ditetapkan dan disepakati secara bersama,
2. Anggota masyarakat yang akan melakukan Sasi untuk jenis tanamannya diharuskan untuk melapor ke Gereja melalui Majelis Jemaat bahwa ia akan melakukan Sasi Gereja untuk jenis tanaman tertentu,

3. Dalam ibadah di hari Minggu, dilakukan pengumuman kepada jemaat bahwa akan dilakukan Sasi Gereja untuk jenis tanaman tertentu dari keluarga tersebut,
4. Jenis tanaman yang akan di Sasi diumumkan disertai lokasi (tempat) dari pemilik tersebut, karena ada anggota masyarakat yang mempunyai lebih dari 1 lahan tanaman pertanian,
5. Jenis hasil laut yang di Sasi ditentukan secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat pada saat dilakukan rapat negeri,
6. Waktu atau periode lamanya pelaksanaan Sasi darat untuk tanaman pertanian milik perorangan dilakukan atas permintaan Pemilik tergantung kepada jenis tanaman yang di Sasi. Biasanya dilakukan saat buah dari jenis tanaman tersebut akan dipanen oleh pemiliknya,
7. Waktu atau periode lamanya pelaksanaan Sasi laut ditentukan secara bersama oleh masyarakat dengan Majelis Jemaat Gereja sesuai dengan jenis biota lautnya. Khusus untuk siput Lola (*Trochus niloticus*) dilakukan Buka Sasi apabila ukuran diameter Lola telah mencapai lebih dari 10 Cm, karena pada usia tersebut Lola sudah bertelur sebanyak 2 kali. Dengan demikian maka Lola telah mengalami 2 periode regenerasi sehingga kelanjutan keturunannya dapat berlangsung dengan baik. Lola yang dipanen adalah yang berdiameter di atas 10 Cm.
8. Sasi laut untuk kelompok ikan biasanya dilakukan sesuai dengan musim ikan bertelur, biasanya terjadi pada musim timur (musim hujan). Tujuannya agar ikan tidak terganggu pada saat bertelur, sesudah itu baru Sasi dibuka untuk masyarakat menangkap ikan,
9. Upacara "Buka Sasi" dilakukan melalui Ibadah Minggu di Gereja sesuai dengan peraturan Gereja yang berlaku.
10. Ketika akan dilaksanakan "Buka Sasi" sesuai waktu, maka pemilik tanaman ke rumah Majelis Jemaat untuk melaporkan bahwa batas Tutup Sasi untuk tanaman pertanian di lahannya telah selesai,
11. Pengumuman Buka Sasi dilakukan pada ibadah hari Minggu. Majelis akan mengumumkan bahwa hari ini akan dilakukan Buka Sasi untuk jenis tanaman tertentu dari Pemiliknya di lokasi tertentu.
12. Setelah selesai ibadah Minggu di Gereja, barulah pemilik tanaman pertanian bisa memanen buah dan hasil lainnya yang di Sasi untuk dijual atau dimakan.
Peraturan pelaksanaan Sasi Gereja, adalah sebagai berikut :
 - a. Selama Sasi Gereja berlaku dilarang untuk memanen hasil laut dan buah tanaman yang di Sasi,
 - b. Buah kelapa yang gugur tidak boleh diambil untuk dibawa pulang ke rumah.
 - c. Buah kelapa yang gugur hanya dikumpulkan di bawah pohon.

- d. Buah kelapa baru dapat digunakan setelah dilakukan Buka Sasi pada saat Ibadah Minggu di Gereja, Bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Sasi maka ia harus melaporkan diri kepada Majelis Jemaat atau Pendeta untuk didoakan secara khusus pada saat Ibadah Minggu di Gereja,
- e. Tidak ada hukuman khusus bagi pelanggaran peraturan Sasi Gereja, sehingga yang berlaku adalah hukuman sosial (moral) yaitu dikategorikan oleh masyarakat sebagai "Orang yang tidak tahu aturan".



Gambar 2. Tanda Sasi Duku di negeri Hutumuri



Gambar 3. Tanda Sasi kelapa di negeri Hukurila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini di negeri Hutumuri dan negeri Hukurila belum ada yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Sasi Gereja. Berbeda dengan Sasi yang dilakukan secara adat, ternyata pelanggaran sering dilakukan oleh masyarakat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menggantikan "Sasi Adat" menjadi "Sasi Gereja", karena masyarakat lebih takut Tuhan daripada adat.

Beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa sering ada juga yang melakukan pelanggaran terhadap "Sasi Gereja", tetapi mereka malu untuk melaporkan diri. Biasanya akibat pelanggaran tersebut pelaku akan mengalami sakit perut, sakit kepala atau sering juga kecelakaan seperti jatuh dari pohon. Apabila terjadi seperti ini maka Pelaku akan didoakan

oleh Pendeta di rumahnya dan Pelaku menyatakan tidak akan mengulangnya. (Kaya, M and Badaruddin, 2015; I. R. G. Kaya et al., 2018) menyatakan bahwa sanksi pelanggaran atas Sasi Gereja di pulau Saparua sangat ketat. Pelanggar harus membuat pernyataan dan membacakannya di depan masyarakat pada saat Ibadah Minggu di Gereja. Jadi tidak ada hukuman denda atau hukuman phisik, karena yang ada hanyalah hukuman sosial/moral.

Manfaat Sasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa manfaat Sasi adalah sebagai berikut :

1. Nilai Ekonomis

- a. Kualitas buah yang dipanen oleh petani lebih baik karena tidak ada yang memanen buah yang belum siap untuk dipanen, sehingga nilai jualnya lebih tinggi,
- b. Masyarakat menyatakan bahwa jumlah buah yang dihasilkan setiap pohon yang di Sasi ternyata lebih banyak dari pohon yang tidak di Sasi.

2. Nilai Konservasi

- a. Sasi menyebabkan kerusakan tanaman buah dalam hutan dan lahan pertanian dapat dikurangi,
- b. Sasi menyebabkan tanaman buah dan biota laut dapat berkembangbiak secara alamiah karena masa panen sesuai dengan musimnya,
- c. Sasi menyebabkan biota laut dapat berkembangbiak dengan baik karena sudah terjadi regenerasi,

Pengertian Tempat Keramat

Pengertian kata “keramat” dalam Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai: a) Keramat adalah suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan (tentang orang yang bertaqwa); b) Keramat adalah suci dan bertuah dan dapat memberikan efek magis dan psikologis kepada pihak lain (tentang barang atau tempat suci). Berdasarkan pengertian di atas maka “Tempat keramat” dapat diartikan sebagai “tempat yang suci dan bertuah yang dapat memberikan efek magis dan psikologis di luar kemampuan manusia biasa kepada pihak lain”. (M. Kaya, 1999), menyatakan bahwa Tempat Keramat adalah kawasan tertentu dalam suatu negeri yang dilindungi sejak leluhur karena memiliki nilai- nilai religius dan dilindungi dari berbagai aktivitas manusia yang merusak, sehingga hanya orang tertentu saja yang bisa memasuki tempat tersebut dengan tujuan khusus terutama acara adat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tempat keramat di negeri- negeri yang diteliti dalam wilayah Kecamatan Leitimur Selatan, terdapat di :

- a. Negeri Hutumuri yaitu Batu Lekahatu

Nama Batu Lekahatu menyerupai nama famili atau marga Lekahatu. Batu Lekahatu adalah seongkah batu berukuran besar, pada mulanya berada di puncak Gunung Maot. Lokasinya berada di daerah pegunungan sekitar 3 kilometer dari dusun Toisapu.

b. Negeri Hukurila yaitu Batu Teun

Tempat keramat di negeri Hukurila bernama Batu Teun yaitu Batu yang dijadikan sebagai "Lambang" bagi nama negeri asli untuk negeri Hukurila. Biasanya nama asli suatu negeri adat di Maluku terdiri dari 2 atau 3 kata dalam bahasa asli (bahasa tanah). Dengan mengetahui "nama asli" ini maka akan diketahui identitas negeri adat tersebut, apakah sebagai "negeri asli" di pulau tersebut atau sebagai "negeri pendatang".



Gambar 4. Tempat keramat "Batu Teun" di negeri Hukurila

c. Negeri Ema yaitu Batu Teun

Tempat keramat di negeri Ema bernama Batu Teun yaitu Batu yang dijadikan sebagai Tempat keramat sejak leluhur, tetapi sekarang ini tidak lagi diakui oleh masyarakat negeri Ema, sehingga anak-anak dan siapa saja bebas melakukan aktivitas di tempat tersebut.



Gambar 5. Tempat Keramat "Batu Teun" di negeri Ema

Prosedur Pelaksanaan Tempat Keramat.

Sebagai tempat yang dikeramatkan maka setiap orang yang mau kesana harus meminta ijin dari tua-tua adat, jika tidak maka akan mengalami kerasukan atau dihantui oleh roh-roh

para leluhur. Masyarakat asli atau masyarakat tradisional sangat menghargai dan menghormati tempat ini sehingga aktifitas masyarakat tidak ada sama sekali di sekitar daerah ini.

Masyarakat negeri Hukurila sangat menghargai tempat keramat Batu Teun sehingga mereka tetap menjaga dan merawatnya. Jika ada yang berkunjung ditempat keramat ini dengan hati yang tidak bersih atau mengeluarkan perkataan yang tidak baik maka mereka akan mendapat teguran berupa sakit kepala, demam, bahkan sampai kemasukan roh-roh para leluhur. Apabila melakukan pelanggaran dan tertimpa dengan berbagai kesakitan yang setelah diobati secara medis tidak terobati maka mereka akan menghubungi tua-tua adat dalam negeri untuk membantu menyembuhkan. Para Tua-tua adat akan melakukan ritual secara adat dengan menggunakan berbagai media (air, minyak, jahe merah) untuk pengobatan orang sakit. Kenyataan menunjukkan bahwa setelah dilakukan berbagai ritual maka orang sakit akibat pelanggaran ini akan menjadi sembuh.

Manfaat Tempat Keramat

Areal yang dijadikan sebagai Tempat Keramat di setiap lokasi di Maluku ada yang sempit dan ada juga yang sangat luas mencapai ratusan hektar. Umumnya tumbuhan (pohon) dalam areal ini saangat besar, tinggi dan rimbun, yaitu di Batu Lekahatu di negeri Hutumuri.

Tempat Keramat mempunyai manfaat yaitu: (a) Tempatnya berada di puncak gunung sehingga sangat bermanfaat sebagai tempat perlindungan tata air bagi kawasan di bawahnya; (b) Digunakan oleh satwaliar sebagai tempat berlindung karena tidak ada orang yang berburu dalam areal ini.

Pengertian Pamali.

(Lelloltery, H, Hitipeuw, JC & Sahunilawane, 2007), menyatakan bahwa Tempat Pamali sama dengan Tempat Keramat. (Mahirta, 2015), menyatakan bahwa Pamali atau pantangan adalah suatu tradisi (kepercayaan) yang berisikan perintah dan larangan yang diajarkan di masa lalu, dimana jika seseorang tidak melakukan atau melanggar pantangan tersebut maka akan terjadi hal- hal negatif pada dirinya. Sedangkan dalam Kamus populer dikatakan bahwa Pamali adalah suatu kepercayaan yang berisi perintah dan larangan yang diajarkan dari masa lalu, dimana jika kita melanggarnya, dipercaya akan terjadi hal- hal negatif pada diri kita. Di negeri Hukurila terdapat kegiatan rutin secara adat yang disebut "Cuci negeri" yaitu kegiatan membersihkan berbagai sarana dan prasarana dalam negeri Hukurila yang dilakukan secara adat dan melibatkan semua anggota masyarakat.

Prosedur Pelaksanaan Pamali

Proses ritual Cuci negeri di negeri Hukurila dimulai dengan rapat Tiga batu tungku (unsur Pemerintah Negeri, unsur Pendidikan dan unsur Gereja) pada tanggal tiga belas malam,

yang dilanjutkan dengan pemercikan air di ke empat penjuru negeri oleh Raja negeri Hukurila. Ke empat penjuru ini bukan merupakan batas teritori negeri atau simbolisasi dari ke empat penjuru mata angin, tetapi lebih ditujukan kepada Teun (wilayah adat) negeri Hukurila. Besok hari, Saniri negeri (Lembaga Masyarakat Desa) yang dipimpin oleh Kepala Soa (Pemangku adat) Peimahu sebagai imam adat, menuju ke Negeri lama melakukan ritual pemanggilan roh para leluhur, di pusat Negeri lama. Tujuannya untuk memohon agar arwah para leluhur berkenaan turun bersama-sama dengan mereka menuju ke negeri Hukurila dalam proses upacara Cuci negeri. Sesuai kepercayaan, mereka ingin menunjukkan kepada para leluhur bahwa inilah negeri yang telah diwariskan leluhur kepada mereka. Dari Balai desa, rombongan Saniri negeri bersama Raja dan masyarakat menuju ke Gereja untuk melakukan ibadah. Selesai melaksanakan ibadah di Gereja, mereka langsung menuju ke Batu teun (pusat negeri).

Cuci negeri dilakukan pada lokasi- lokasi yang telah ditentukan seperti balai desa, Gereja, sekolah, jalan raya, sumber mata air, sungai, pantai dan kuburan. Selama proses Cuci negeri itu berlangsung, aktifitas masyarakat setiap hari ditiadakan karena semua difokuskan pada tradisi Cuci negeri. Kegiatan Cuci negeri merupakan suatu proses interpretasi mewujudkan suatu bentuk kete raturan sosial, pertahanan keberadaan negeri dan kelestarian kehidupan masyarakat.



Gambar 6. Acara cuci negeri di Hukurila

Manfaat Pamali

Pamali merupakan bentuk kepercayaan akan norma atau aturan yang dilakukan oleh para leluhur terhadap suatu tempat, aturan dan tata kehidupan bermasyarakat sehingga mempunyai manfaat yaitu: (1) Keterlibatan kesadaran masyarakat seluruhnya dalam melakukan suatu kegiatan sosial misalnya proses Cuci negeri, sehingga tidak ada yang tidak terlibat. Hal ini sangat menguntungkan karena semua anggota masyarakat bisa membentuk rasa kebersamaan memiliki negeri sebagai suatu kesatuan pada saat melakukan pembersihan Gereja, Kantor desa, jalan umum, kuburan dan lain- lain; dan (2) Lingkungan negeri menjadi bersih dari sampah sehingga terlihat bersih, rapih dan terbentuk rasa nyaman sehingga kesehatan lingkungan menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Bentuk kearifan lokal masyarakat di negeri Hutumuri dan negeri Hukurila yang bermanfaat dalam konservasi sumberdaya alam adalah Sasi Gereja, Tempat keramat dan Pamali, Masyarakat negeri Ema sudah tidak lagi menerapkan berbagai bentuk kearifan lokal karena tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Di Negeri Ema masih ada Tempat Keramat berupa Batu Teun namun sudah tidak dikeramatkan lagi karena sudah dijadikan tempat bermain, istirahat dan lain-lain. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang dilakukan secara turun temurun ternyata bermanfaat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan lingkungan hidup bagi menunjang kehidupan makhluk hidup dan manusia di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajawailla, F. W. (Universitas P. (1996). *Tinjauan Sosial Budaya Agroforestry Dusung*. Pusat Studi Maluku Universitas Pattimura.
- Arizona, Y. (2013). Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum. *Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini Dan Pengembangan Kedepan.*, 1-12.
- Bernard, M. (2011). Bentuk-Bentuk Konservasi Tradisional Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Ariate Kec. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Barat. In *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, I. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Kaya, M; Kammesheidt, L and Weidelt, H. (2002). The Forest garden system of Saparua island, Central Maluku, Indonesia and its role in maintaining tree spesies diversity. *Agroforestry System Journal*, 54, 225-234.
- Kaya, M; Kaya, IRG and Badaruddin, E. (2020). Dusung System As Forest Garden System In Saparua Island. *Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology*, 118-126.
- Kaya, M and Badaruddin, E. (2015). *Interventarisasi kearifan lokal masyarakat adat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Maluku Tengah*.
- Kaya, I. R. G., Hutabarat, J., & Bambang, A. N. (2018). "Sasi." *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 9(2). <https://doi.org/10.4018/ijsesd.2018040103>
- Kaya, M. (1999). The Dusun agroforestry system in Central Maluku and its role in maintaining tree species diversity Faculty of Forestry, Georg August University. In *Thesis*. Gottingen Germany.
- Lelloltery, H, Hitipeuw, JC & Sahusilawane, J. (2007). Peranan konservasi tradisional terhadap keragaman jenis burung pada beberapa desa di Kecamatan Leitimur Selatan. *Jurnal Agroforestri*, 2(2), 33-40.
- Mahirta, M. (2015). Beberapa Inspirasi untuk Mengkaji Praktek-Praktek Konservasi Tradisional. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 9(2). <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v9i2.142>
- Ohorella, S., Suharjo, D., & Ichwandi, I. (2011). Efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat,

Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, XVII(2).

Patriana, R., Adiwibowo, S., A. Kinseng, R., & Satria, A. (2016). PERUBAHAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT TRADISIONAL (KASUS KELEMBAGAAN SASI DI KAIMANA). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14435>

Sahureka, M., & Talaohu, M. (2018). PENGELOLAAN AGROFORESTRY TRADISIONAL "DUSUNG" BERBASIS KEARIFAN LOKAL "MASOHI" OLEH MASYARAKAT DESA HULALIU-KABUPATEN MALUKU TENGAH. *JURNAL HUTAN PULAU-PULAU KECIL*, 2(2). <https://doi.org/10.30598/jhppk.2018.2.2.138>

Satori, D., & Komariah, A. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Alfabeta*, 22.

Satria, A., & Mony, A. (2019). Dinamika Praktek Sasi Laut di tengah Transformasi Ekonomi dan Politik Lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2).

Sudrajat, I., Arief, H., & Sunarminto, T. (2019). Community Interaction with Moluccan Cockatoo (*Cacatua moluccensis*, Gmelin 1788) in The Buffer Zone of Manusela National Parks. *Media Konservasi*, 24(1), 68-76. <https://doi.org/10.29244/medkon.24.1.68-76>

Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.

Wahyuningsih, I., Kusumawati, H., Atmaja, Y., Purwoko, A. W., & Kristiyanto, A. (2020). KAJIAN SAINTIFIKASI BAHAN KONSERVASI TRADISIONAL BERDASARKAN NASKAH KUNA. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 14(2). <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v14i2.245>